



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

BAJU ADAT, MASKOT, ORNAMEN, DAN BATIK MOTIF ASLI PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pelestarian adat dan tradisi budaya daerah, maka dipandang perlu menggali serta menetapkan Baju Adat, Maskot, Ornamen, dan Batik motif asli Paser;
  - b. bahwa untuk menetapkan baju/pakaian Adat, Maskot, Ornamen, dan Batik motif asli Paser telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk menggali tradisi dan budaya tentang Baju adat, Maskot, Ornamen, dan Batik motif asli Kabupaten Paser melalui dialog budaya dan pengkajian kepada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat Paser;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Baju adat, Maskot, Ornamen dan Batik motif asli Paser;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN ADAT, MASKOT, DAN BATIK MOTIF PASER KABUPATEN PASER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Paser.
5. DPRD adalah DPRD Kabupaten Paser.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
7. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahannya atau asal usulnya memuliakan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya.
8. Budaya daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/keompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
9. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
10. Masyarakat Paser adalah sekelompok warga Negara Indonesia yang tinggal di Kabupaten Paser.

11. Baju adat Paser adalah pakaian/busana yang memiliki ciri khas atau identitas satu komunitas masyarakat sesuai wilayah adat dan dipakai untuk acara-acara yang bersifat seremonial baik yang sakral maupun formal lengkap dengan asesorisnya yang diakui dan berlaku di Kabupaten Paser.
12. Maskot Paser adalah bentuk atau benda yang dapat berbentuk seseorang, binatang, atau objek lainnya yang dianggap sebagai lambang pembawa keberuntungan atau keselamatan, yang dalam hal ini berbentuk Burung Tiong.
13. Ornamen merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang dijumpai dan diakui dalam masyarakat baik dalam bangunan, pakaian, peralatan rumah tangga, perhiasan benda dan produk lainnya yang berlaku di Kabupaten Paser.
14. Batik Paser adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus yang mempunyai nilai dan perpaduan seni tinggi, sarat dengan makna filosofis dan simbol penuh makna yang memperlihatkan cara berpikir masyarakat pembuatnya, dalam hal ini bernama Batik Jala Ngembang.
15. Baju Pengantin Adat Paser adalah busana yang digunakan pada acara perkawinan dengan menggunakan ciri khas Paser yang bernama Baju Poko Tengkolos lengkor Walu.
16. Pengembangan budaya daerah adalah upaya meningkatkan kualitas sistem nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas / kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
17. Perlindungan adalah upaya menjaga menjaga dan memelihara kelestarian Pakaian adat, Maskot, ornamen, dan Batik motif asli Paser melalui upaya pengembangan, pembinaan, pemanfaatan, pendidikan, dan penelitian.
18. Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan makna dan penggunaan Baju adat, Maskot, Ornamen, dan dan Batik Motif asli Paser melalui sosialisasi dan pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, non formal, lembaga adat, lembaga sosial kemasyarakatan, dan masyarakat yang ada di Kabupaten Paser.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pakaian adat, Maskot, Ornamen, dan Batik motif asli Paser adalah untuk:

- a. memperkenalkan dan mensosialisasikan ciri dan karakteristik Baju adat, Maskot, Ornamen, dan Batik Motif asli Paser daerah Paser;
- b. meningkatkan pemahaman tentang penggunaan Pakaian adat, Maskot, Orname, dan Batik motif asli Paser;
- c. mewujudkan kebanggaan terhadap simbol adat, pakaian adat, ornamen, dan batik motif asli daerah Paser;
- d. meningkatkan peran serta dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh masyarakat dalam upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan pakaian adat, Maskot, Ornamen, dan Batik motif asli di daerah Kabupaten Paser.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pakaian adat, Maskot, Ornamen, dan Batik Motif asli Paser adalah :

- a. memberikan informasi tentang ciri dan identitas diri dalam kehidupan masyarakat Paser;
- b. sebagai dasar dan panduan dalam penggunaan busana dan atribut adat yang mengandung nilai adat istiadat dan budaya yang harus yang diormati dan dijunjung tinggi sebagai harkat dan martabat masyarakat Paser;
- c. menjaga dan memelihara kelestarian Simbol identitas diri daerah sebagai pelestarian budaya daerah;
- d. menjaga dan memelihara kelestarian pakaian adat dan batik asli Paser dalam rangka meneguhkan jati diri, karakter, dan budi pekerti luhur masyarakat Paser;
- e. menyelaraskan penggunaan dan fungsi Baju adat, Maskot, Ornamen, dan Batik Motif asli Paser dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pemajuan kebudayaan Kabupaten Paser;
- f. mendorong peningkatan pemanfaatan produk dan industri pakaian adat, Maskot, ornamen, dan batik motif asli Paser;

### BAB II

#### PENAMAAN DAN TATA CARA MENGGUNAKAN BAJU ADAT

### Pasal 4

(1) Baju adat Paser terdiri atas:

- a. baju adat Kesultanan adalah busana yang digunakan oleh Sultan Paser dan memiliki ciri khas atau identitas khusus yang syarat dengan nilai adat istiadat yang sangat tinggi, baju adat bernama Baju Remiau Bulau;
- b. baju adat Kerabat Kesultanan/Kyai, Alim Ulama adalah busana yang digunakan oleh kerabat / keluarga Sultan Paser, dan Kyai atau ulama yang memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Bekuan Temiang Sonre Olo;
- c. baju adat Forkopimda, Kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) dan Anggota DPRD adalah busana adat Forkopimda, para Kepala Organisasi Pimpinan Daerah dan Anggota DPRD di Kabupaten Paser dan memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Senrang Tutang.
- d. baju adat Pimpinan Lembaga Adat dan Pemangku Adat adalah busana yang digunakan oleh para pimpinan lembaga adat dan Pemangku Adat Paser, di Kabupaten Paser dan memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Upak Lembu Putung;
- e. baju adat Pengurus Lembaga Adat, Tokoh adat, dan anggota organisasi adat adalah busana yang digunakan oleh para pengurus lembaga adat, Tokoh adat dan pengurus organisasi adat di Kabupaten Paser dan memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Potong Pegon;
- f. pakaian adat Penganten Paser adalah busana yang digunakan oleh para perias penganten adat Paser dengan kelengkapan asesorisnya di Kabupaten Paser dan memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Poko Tengkolos Lengkor Walu;
- g. Baju adat unsur pegawai pemerintahan adalah busana yang digunakan oleh para unsur pegawai pemerintahan dan memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Bulan Terang.

- h. baju adat Pengurus Organisasi wanita adat Paser adalah busana yang digunakan oleh para Pengurus dan anggota Organisasi wanita adat Paser atau Perhimpunan Bawe Paser dan memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Baju Nanda Leai.
  - i. Songko Paser adalah penutup kepala masyarakat Paser yang memiliki ciri khas atau identitas khusus yang bernama Bulan Mentarang;
  - j. Laung Paser adalah penutup kepala masyarakat Paser yang digunakan pada acara-acara Hari Besar Nasional dan Pesta Budaya Adat Paser berbentuk laung terbuka, sedangkan laung tertutup digunakan khusus untuk kegiatan ritual oleh tokoh yang membidangi misalnya mulung atau tokoh adat budaya Asli Paser;
  - k. Ulap Buyung adalah kain digunakan kaum laki-laki sebagai Kelengkapan Pakaian Adat Pria untuk Kesultanan, kerabat Kesultanan, dan Kyai/Alim Ulama yang dipakai dibagian dililit dipinggang;
  - l. Ulap Lemit adalah kain digunakan kaum laki-laki sebagai Kelengkapan Pakaian Adat Pria untuk Lembaga Adat, Forkopimda, Anggota DPRD dan Kepala OPD, Tokoh Adat yang dipakai dililit dibagian pinggang;
  - m. Beladaw dipakai sebagai asesoris pakaian adat yang dipakai oleh Kesultanan dengan cara diselip bagian dipinggang;
  - n. Ulap Tumpe Tajong dan Ulap Nyarang Batang Tonga adalah pakaian adat bawahan untuk wanita/rok wanita adat Paser;
- (2) Pakaian adat digunakan pada kegiatan tertentu seperti hari jadi Kabupaten Paser tanggal 29 Desember, hari besar nasional, upacara adat, kegiatan budaya lainnya atau kegiatan serimonial baik yang sakral maupun formal.

### BAB III BENTUK ATAU MODEL MASKOT

#### Pasal 5

- (1) Pemilihan Maskot Paser akan disesuaikan dengan karakter masyarakat dan memiliki nilai sejarah dan budaya.
- (2) Maskot Paser ditentukan berdasarkan hasil dialog budaya bersama seluruh komponen yaitu tokoh adat, tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak pemerintah sehingga memutuskan Burung Tiong.
- (3) Bentuk Maskot Paser adalah burung Tiong yang mengepakkan sayapnya dan berdiri diatas sebuah tonggak kayu setinggi delapan (8) depa.
- (4) Tiong sebagai maskot Kabupaten Paser sebagai simbol Kedamaian bagi masyarakat Kabupaten Paser yang digunakan pada lokasi protokol, perkantoran dan wilayah perbatasan.

BAB IV  
DESAIN DAN TATA CARA PENGGUNAAN ORNAMEN PASER

Pasal 6

(1) Ornamen Paser terdiri dari bagian-bagian yang telah diatur atau ditentukan fungsi dan tata cara penggunaannya, yaitu :

a. Mastogok

Mastogok adalah sekeping papan kayu berukir, terletak di ujung depan dan belakang bubungan rumah dalam dua bentuk ada yang bulat dan ada yang gepeng.

Mastogok ini dalam bahasa Paser kuno disebut “Usuk Bulau Pirak” Tungkot Bujok Bale Pirak, Kokop Paku Jangang Uwong. Yang berarti : Puncak ketinggian martabat manusia berbudi luhur, berakhlak mulia harus terbina dalam rumah tangga. Apa lagi didalam Kuta. Terjalin berkelindan sifat mulia antara penguasa dengan rakyat jelata, apa lagi dengan sesama. Tergambar dalam ukiran jangang uwong menjalar menelusuri sebatang tombak. Dan tombak adalah lambang pertahanan dari upaya perusak adat budaya Paser;

b. Pengensiring/ Les Plank

Pada papan pengensiring atau les plank terukir motif daun serembolum kombat dengan motif bulau bekael.

Dua jenis tanaman ini dalam budaya masyarakat paser sebagai “setawar sedingin” artinya tanaman ini menandakan kesejukan dan kedamaian. Tanaman serembolum kemanapun dia dibawa, dimanapun ia ditanam ia tetap hidup apalagi kalau ditanam. Dan kombat adalah penangkal roh jahat, sehingga perpaduan antara serembolum dengan kombat, berarti mengandung harapan akan menciptakan kesejukan, kedamaian juga keamanan dan ketentraman dalam rumah atau kuta tersebut dan bagi masyarakat semua.

Motip bulau bekael berarti: Masyarakat satu sama lain bergandengan tangan dalam mewujudkan ketentraman untuk menggapai kemakmuran.

c. Tendapi (Papan Layar)

Pada papan layar terukir rembara. Rembara adalah salah satu properti kesenian tradisional Paser yakni tari rembara, tari penyambutan tamu Raja/Sultan. Rembara ini pada asalnya terbuat dari delapan helai daun kelapa muda (janur) terjalin berbentuk bundar kerucut. Dalam properti rembara ini terkandung filosofi pemersatu dari kalimat rembara.

- Rem = Rembuk, Ba = Batuk, Ra = Rasuk

- Rembuk artinya: segala sesuatu perkara harus dimusyawarahkan

- Batuk artinya : yang belum mengerti dilajari, dibimbing, dibina sampai dia mengerti

- Rasuk artinya : yang belum pas dicocokkan, yang belum baik diperbaiki

Yang berarti didalam kuta tempat bermusyawarah tempat membimbing, membina umat, tempat rakyat mengadu dan memperbaiki tatanan kehidupan, agar tercipta kehidupan yang baik, bermartabat dan berbudaya.

d. Ori (Tiang)

Tiang terukir pada pangkalnya berupa ukiran bulan pinalopak basung. Batang tiang terukir kokop bulan tinampinak.

Filosofi ukiran tiang: dasar tiang ukiran kulit rebung tersusun: mengandung semangat tumbuh kembang bak tumbuhnya rebung dirumpun bambu biar lemah tapi tetap berdiri tegak dan menyeruak antara rumpun bambu.

Batang tiang menjalar tumbuhan lempinak, artinya: dengan komitmen yang kuat, menghasilkan semangat perjuangan sehingga terciptanya kemakmuran dan kebahagiaan hidup, dilambangkan dengan tumbuhan lempinak. Karena dalam budaya Paser, dimana lempinak banyak tumbuh berarti disitu tanah subur, bila tanah subur sudah pasti hasil panen akan melimpah, masyarakat akan jadi makmur.

e. Lawa-Lawa (Pintu Gerbang)

Pada lawa-lawa/pintu gerbang terukir jebang (perisai) dan sebatang tombak. Nama ukiran duo tumbang bujok purum, likup bako jangang uwong bingkai daon serembolum kombat.

Filosofi dari ukiran dua batang tombak bolak-balik dilingkari tumbuhan jangang mong dipagari dengan daun serembolum kombat.

Artinya: pertahanan diri yang dilakukan bersama-sama oleh rakyat dan penguasa dari serangan yang datang dari luar. Baik bersifat serangan fisik atau serangan budaya yang merusak. Namun demikian tetap mengutamakan pendekatan perdamaian, kesejukan dan ketentraman.

## BAB V

### DESAIN BATIK PASER SERTA TATA CARA PENGGUNAANNYA

#### Pasal 7

- (1) Batik Paser diberi nama Batik Jala Ngembang yang berarti sebuah kekuatan yang besar yang mampu menghimpun berbagai aspek kehidupan, dan merupakan hasil dialog budaya dan penelusuran dari tokoh adat, tokoh masyarakat, Lembaga Adat, tokoh agama, tokoh budaya, dan unsur pemerintah yang menghasilkan suatu kesimpulan bahwa batik motif asli Paser berasal dari tumbuhan asli di Tana Paser yaitu Lempinak, Kombat dan Serembolum sebagai motif utama, dan motif pengembangan sesuai dengan karakteristik budaya daerah Paser.
- (2) Batik Paser dirancang atau desain dengan mempertimbangkan subyek pemakainya, mulai tingkat PAUD, SD, SLTP, SLTA, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum lainnya.
- (3) Batik Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada hari Kamis setiap minggunya atau pada hari Batik Nasional dan hari tertentu lainnya.
- (4) Batik Motif lempinak, kombat, serembolum dengan warna dasar warna-warni diperuntukkan bagi peserta didik jenjang TK/RA sederajat.

- (5) Batik Motif lempinak, kombat, serembolum dengan warna dasar merah diperuntukkan bagi peserta didik jenjang SD/MI sederajat, atau warna dasar disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan dengan tidak merubah ornamen motif.
- (6) Batik Motif lempinak, kombat, serembolum dengan warna dasar biru diperuntukkan bagi peserta didik jenjang SMP/MTs sederajat, atau warna dasar disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan dengan tidak merubah ornamen motif.
- (7) Batik Motif lempinak, kombat, serembolum dengan warna dasar abu-abu diperuntukkan bagi peserta didik jenjang SD/MI sederajat, atau warna dasar disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan dengan tidak merubah ornamen motif.
- (8) Batik Motif lempinak, kombat, serembolum atau kombinasi motif dengan aneka warna dasar diperuntukkan bagi unsur perangkat daerah dan masyarakat umum.

## BAB VI BENTUK SONGKO DAN LAUNG PASER SERTA PENGGUNAANNYA

### Pasal 8

- (1) Songko Paser bernama Bulau Mentarang yang memberikan arti bagaikan terang cahaya bulan yang memberikan sinar kelembutannya dan ketentraman untuk memberi manfaat dan kesejahteraan umat.
- (2) Songko Paser didesain dalam tiga (3) motif dasar yaitu motif lempinak, kombat, dan Serembolum, dan dengan warna hitam, kuning, dan merah.
- (3) Penggunaan songko sebagai asesoris pakaian adat atau busana lainnya digunakan pada acara-acara tertentu baik pada acara adat, acara budaya, dan acara formal lainnya.

### Pasal 9

Pemakaian Laung disesuaikan dengan kelompok sosial pemakainya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laung Leda Kungkung adalah laung yang dipakai oleh para Sultan, kerabat kesultanan, atau para keturunan bangsawan sebagai simbol kebangsawan;
- b. Laung Lilit Wakai adalah laung yang dipakai oleh masyarakat biasa yang bukan keturunan bangsawan, sebagai asesoris kelengkapan adat;
- c. Laung mulung adalah laung digunakan khusus untuk acara ritual oleh orang-orang yang ahli dibidangnya, contohnya pada saat mulung;
- d. Laung Lopek adalah Laung yang biasa dipakai para wanita Paser;
- e. Semua jenis Laung digunakan pada acara-acara baik formal maupun non formal, misal hari besar nasional, hari Jadi Kabupaten Paser, atau upacara adat daerah;



## Pasal 10

Penjelasan terkait baju adat, maskot, ornamen, dan batik motif asli Paser tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENGHARGAAN, PEMBINAAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Penghargaan dan Pembinaan

#### Pasal 11

- (1) Dalam kondisi dan/atau keperluan tertentu lembaga pemerintah, lembaga swasta, lembaga masyarakat adat, dan pihak tertentu dalam memberikan suatu penghargaan atau tanda penghormatan kepada seseorang, kelompok atau lembaga dalam jasanya memajukan adat istiadat dan kebudayaan daerah dalam bentuk piagam penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan baju adat, maskot, ornamen, dan batik Paser dilakukan oleh pemerintah dan lembaga adat, dengan cara sosialisasi, lomba, dan kegiatan lainnya secara berkelanjutan.

### Bagian Kedua Larangan

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang untuk:
  - a. mengambil hasil karya atau plagiat desain dan motif dari pemegang HAKI yang digunakan atau diakui sebagai karya sendiri atau plagiat karya, serta memperjualbelikan tanpa seizin pemegang Hak Intelektual, dan/atau untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang melanggar peraturan perundang-undangan, serta hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Paser; dan
  - b. menggunakan batik dengan motif utama lempinak, kombat, dan serembolum (motif sakral) untuk taplak meja, horden, keset, sulak, ataupun bentuk tindakan yang dapat mencederai harkat dan martabat orang Paser.
- (2) Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pakaian adat, Maskot, Ornamen, Songko Paser, dan Batik motif asli Paser.

## BAB VIII PEMEGANG KUASA

#### Pasal 13

Pemegang Kuasa dari pencipta karya Baju Adat, Maskot, Ornamen dan Batik motif asli Paser ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 14

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Paser dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pembatasan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 10 Juni 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 67.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

ttd

ANDI AZIS  
NIP 19680816 190803 1 007